



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH
DAN PROGRAM TAHFIZH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta keadaan lainnya, maka dirasa perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZH DAN PROGRAM TAHFIZH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh Dan Program Tahfizh (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh di ubah sehingga selanjutnya sebagai berikut :

f

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Syarat untuk menjadi Rumah Tahfizh Binaan di Nagari sebagai berikut:

- a. telah beraktifitas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. telah mempunyai kepengurusan dengan susunan paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3);
- c. mempunyai paling sedikit 30 (tiga puluh) orang santri;
- d. mempunyai 2 (dua) orang Ustadz/Ustadzah; dan
- e. mempunyai tempat aktifitas pembelajaran

2. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 11 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Pengusulan

Pasal 11

- (1) Mekanisme Pengusulan Rumah Tahfizh Binaan di Nagari sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari mengusulkan calon Rumah Tahfizh Binaan di Nagari paling banyak 3 (tiga) Rumah Tahfizh Binaan; dan
 - b. usulan calon Rumah Tahfizh Binaan di Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Mekanisme Pengusulan Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Camat mengusulkan calon Rumah Tahfizh Binaan yang dipilih di Nagari paling banyak 3 (tiga) Rumah Tahfizh Binaan; dan
 - b. usulan calon Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Mekanisme Pengusulan Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Tim Pembina Rumah Tahfizh Binaan memantau dan menilai Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan untuk di usulkan menjadi Rumah Tahfizh Binaan Kabupaten; dan
 - b. usulan calon Rumah Tahfizh Binaan Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bupati dalam menetapkan Rumah Tahfizh Binaan membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap calon Rumah Tahfizh Binaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sekurang-kurangnya dari unsur Pemerintah Daerah, Kementrian Agama, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten (LPTQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Kerja Sama Taman Pendidikan Al-Qur'an (BKS-TPQ), dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Tim merekomendasikan 1 (satu) Rumah tahfizh Binaan untuk Nagari, 1 (satu) Rumah Tahfizh Binaan untuk kecamatan dan 1 (satu) Rumah tahfizh Binaan untuk Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Rumah Tahfizh Binaan di Nagari, Rumah Tahfizh Binaan di Kecamatan dan Rumah Tahfizh Binaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Maret 2026

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


9 S A F N T

Undangan di Sarilamak
pada tanggal 17 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


17-3-26


HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TANGGAL 2026 NOMOR 15